



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Telepon (021) 7247564. Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 225/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, perlu diberikan nilai angka kredit;

b. bahwa dalam penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas perlu dibentuk Tim Penilai Instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Membantu menilai dan menyusun angka kredit bagi Pranata Humas Pelaksana (II/ c) sampai dengan Pranata Humas Penyelia (III/d) dan pranata Humas Pertama (III/a) sampai dengan Pranata Humas Madya (IV/a) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberikan wewenang untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik dengan instansi di dalam atau di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka penilaian jabatan fungsional pranata humas.

KEEMPAT : Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05.1/KPTS / M /2014 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02.1/ KFTS/ M/2012 Tentang Pembentukan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Masa Kerja Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Sekretaris Unit Organisasi di Kementerian PUPR; dan
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Sekretaris Jenderal



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

NIP. 195608181982111001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 225 /KPTS/M/ 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NO	JABATAN	KEDUDUKANDALAM TIM
1	Kepala Biro Komunikasi Publik	Ketua
2	Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala	Wakil Ketua
3	kepala bagian pembinaan pegawai, Biro Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris
4	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Komunikasi Publik.	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pusat Diklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, BPSDM	Anggota
6	Kepala Subbagian Hubungan Media, Biro Komunikasi Publik.	Anggota
7	Kepala Subbagian Pengelolaan Materi Informasi, Biro Komunikasi Publik.	Anggota
8	Kepala Subbagian Dokumentasi, Biro Komunikasi Publik.	Anggota
9	Kepala Subbagian Strategi dan Evaluasi Komunikasi, Biro Komunikasi Publik.	Anggota
10	Kepala Subbagian Umum, Biro Komunikasi Publik	Anggota
11	Laila Nur Fitriani, S.Sos/ Pejabat Fungsional Pranata	Anggota

	Humas, Biro Komunikasi Publik.	
12	Indah Pratiwi, S.Sos, M.Si/ Staf Bagian Hubungan Masyarakat , Biro Komunikasi Publik.	Anggota

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Sekretaris Jenderal



Ir. TaufikWidjoyono, M.Sc

NIP. 195608181982111001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 225 /KPTS/M/2016
TENTANG
PEM BENTU KAN TIM PENILAI JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR HONORARIUM TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	NAMA / JABATAN	TARIF HONORARIUM KETERANGAN PER BULAN	
1	Ketua	Rp. 650.000	Termasuk pph
2.	Wakil Ketua	Rp. 600.000	
3.	Sekretaris	Rp. 500.000	
4.	Anggota Tim Penilai	Rp. 500.000	

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Sekretaris Jenderal



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

NIP. 195608181982111001